

**PENULISAN SKRIPSI**

**SINKRONISASI PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 23 TAHUN  
2013 TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN  
2018 MENGENAI WAKTU PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**



**Diajukan oleh:**

**Mario Jonathan Tambunan**

**NPM : 160512421**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan  
Pemerintah**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN  
PENULISAN SKRIPSI**

**SINKRONISASI PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 23  
TAHUN 2013 TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24  
TAHUN 2018 MENGENAI WAKTU PELAYANAN PERIZINAN  
BERUSAHA**



**Diajukan oleh:**

**Mario Jonathan Tambunan**

**NPM : 160512421**  
**Program studi : Ilmu Hukum**  
**Program kekhususan : Hukum kenegaraan dan pemerintah**

**Telah disetujui untuk ujian Pendadaran**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal, 30 November 2020**

**Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum.**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Y. Sri Pudyatmoko", is placed to the right of the name.

**HALAMAN PENGESAHAN  
PENULISAN SKRIPSI**

**SINKRONISASI PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 23 TAHUN  
2013 TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN  
2018 MENGENAI WAKTU PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari** : **Senin**  
**Tanggal** : **14 Desember 2020**  
**Tempat** : **Zoom meeting**

**Susunan Tim Penguji:**

**Ketua** : **Y.Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum.**  
**Sekretaris** : **B. Hengky Widhi A., S.H., M.H.**  
**Anggota** : **R. Sigit Widiarto, S.H., LL.M.**

**Tanda Tangan**

**Mengesahkan  
Dosen Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Dr. Y. Sari Murti widiyastuti, S.H., M.Hum.**

**MOTTO**

*“Permasalahan akan selalu datang, dari lahir hingga meninggal nanti,  
Permasalahan bisa datang bertahap, bisa datang berbarengan,  
Permasalahan bisa selesai cepat, bisa selesai lama,  
Tergantung kita menanggapi dengan senyuman atau amarah  
Sekarang keputusan kamu bagaimana ingin menyelesaikan masalah tersebut”*

*“Setiap tantangan, setiap permasalahan,  
Baik Besar maupun Kecil,  
Pasti ada solusinya”*

*“Setiap ingin mencapai tujuan, Pasti ada pengorbanan”*

*“Lebih baik Bermandikan keringat, Bermandikan air mata,  
Apabila penting Bermandikan darah,  
Daripada mati konyol di dalam pertempuran”*

## KATA PENGANTAR

Tahun 2020 merupakan tahun yang berbeda yang dijalani oleh penulis daripada tahun sebelumnya. Di tahun tersebut penulis memulai mengambil mata kuliah penulisan hukum untuk menyelesaikan masa studi akhirnya, akan tetapi di tahun tersebut penulis harus bisa semangat dan pantang menyerah dalam mengerjakan tugas akhir dikarenakan peristiwa pandemi *covid-19* yang menyebabkan seluruh mahasiswa menjadi sulit untuk bertemu dengan dosen pembimbing. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa serta bantuan sahabat terdekat penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Sinkronisasi Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2013 Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Mengenai Waktu Pelayanan Perizinan Berusaha”.

Awal penulis berkeinginan melakukan penelitian hukum yang berhubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 adalah disaat seorang dosen mengajak beberapa mahasiswa termasuk penulis untuk melakukan penelitian terhadap peraturan pemerintah tersebut. Pada saat selama proses penelitian tersebut, penulis sangat tertarik dengan hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 yang dapat mengubah pelayanan perizinan berusaha dilaksanakan secara *online/* daring. Hal ini tentu saja sangat membantu para pelaku usaha perseorangan maupun non perseorangan dalam mengurus izin usaha, akan tetapi setelah penulis melihat informasi berita yang ada di media informasi berita di Kabupaten Sleman terdapat beberapa para pelaku usaha mengeluh atas hadirnya peraturan pemerintah 24 Tahun 2018. Hal ini penulis berkeinginan melakukan penelitian sinkronisasi

antara prinsip dalam penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan dengan peraturan pemerintah tersebut.

Pada penulisan hukum ini, penulis banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak ini telah membantu penulis untuk membuka wawasan pikiran dalam menyelesaikan tugas akhir penulisan hukum. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak berikut ini:

1. Bapak Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi serta dosen yang telah mengajak kami mahasiswa melakukan penelitian atau riset terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Terimakasih Pak atas waktu dan kesediaanya untuk sabar membimbing saya serta mengajarkan bahasa yang baku dan sopan, hal ini tentu saja tidak mudah bagi saya untuk memahami Bahasa tersebut.
2. Seluruh dosen Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta serta staf tata usaha. Terimakasih telah membantu jalan pikir serta pengurusan administrasi dalam mengerjakan tugas akhir penulisan hukum serta membantu surat izin penelitian.
3. Ibu Erma Ekawati selaku Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. Terimakasih telah menjadi narasumber dalam memberikan informasi pendukung dari penulisan hukum.
4. Bapak Martinus Doni Purbo Kunchahyo selaku Kepala Seksi Izin Gangguan DPMPPT Kab. Sleman. Terimakasih telah meluangkan waktu

yang sangat sibuk sebagai narasumber dalam memberikan informasi pendukung dari penulisan hukum.

5. Kepada Bapak, Mama, Bang Zevanya, Kakak Lita, keponakan Boas, Bang David dan sepupu satu perantaun di jogja Monica Claudia Sitorus. Terimakasih atas segalanya.
6. Albert Julian Ang selaku sahabat rasa satu darah. Terimakasih atas segalanya dari air mata, kebahagiaan, emosi, canda tawa dan lain-lain.
7. Monica Rosari Ayu selaku pacar, Petrus Kanisius Taka, Teggar T.S.T.P, Geri Hutagaol, Jeremiah Ginting, sahabat gerobak dan sahabat-sahabat lainnya. Terimakasih telah memberikan semangat hidup dalam mengerjakan tugas akhir penelitian hukum.
8. Made Wirangga Kusuma selaku sahabat serta guru pembimbing. Terimakasih telah berperan dalam membantu pengerjaan penulisan hukum dikala waktu yang sangat sibuk dalam mengurus kasus perkara.
9. Bang Reydonaldo Thomas Sidabutar, Bang Hendro Luhulima dan Bang Samuel Afrianto Manulang. Terimakasih atas pemberian semangat hidup untuk berjuang.
10. Pengurus Gereja HKBP Yogyakarta. Terima kasih atas segalanya kisah melayani dan selalu mengingat akan tujuan datang ke Yogyakarta.
11. Kepada Rechtspraak Verittatis, Komunitas Anti Korupsi, dan BEM Fakultas Hukum UAJY Periode 2018-2019 atas pengalaman serta pembelajaran organisasi yang aktif di kampus.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak sempurna, kritik dan saran dalam bentuk apapun akan sangat penulis hargai guna melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada. Besar harapan penulis agar penulisan hukum ini dapat bermanfaat dan membantu bagi para pembaca.

Yogyakarta, November 2020



Mario Jonathan Tambunan





## ABSTRACT

The purpose of writing this thesis is to show that the Online Single Submission (OSS) system is decent to be applied and implemented in business licensing service, especially in the Sleman District, by looking from the point of view of the principles of preparation, determination, and application of service standards. This thesis entitled "Synchronization of Sleman Regent Regulation No. 23 of 2013 against Government Regulation No. 24 of 2018 about business licensing service time". This thesis uses normative research method that relies on literature study data and interviews with resource persons. The result of the study are the principles in the preparation, determination and implementation of service standards are not fulfilled by government regulation No. 24 of 2018. In the absence of regulations regarding Detailed Spatial Planning, the addition is enforced by the Certificate of Eligibility for all business actors include the middle, small, and micro levels and has not been regulated by norms, standards, procedure, and criteria in Sleman regency making the principles of accountability, modest and consistent are not fulfilled or ignored. This of course raising doubts in the community over the presence of Government Regulation No. 24 of 2018 in managing business license during the time of business licensing services.

Keyword : OSS, principle, business permit, licensing services, businessmen.

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAAN.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>6</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>E. Keaslian Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>F. Batasan Konsep .....</b>	<b>18</b>
<b>G. Metode Penelitian.....</b>	<b>20</b>
BAB II.....	23
PEMBAHASAN .....	23
<b>A. Tinjauan Umum Terhadap <i>Online Single Submission</i> .....</b>	<b>23</b>
1. Pengertian Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau <i>Online Single Submission</i> .....	23
2. Latar Belakang penerapan <i>Online Single Submission</i> .....	24
3. Waktu mengurus perizinan berusaha dengan sistem <i>Online Single            Submission</i> .....	26
4. Konsep perizinan melalui <i>Online Single Submisson</i> .....	33
5. <i>Online Single Submission</i> di Kabupaten Sleman .....	34

<b>B. Tinjauan umum terhadap Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman .....</b>	<b>36</b>
<b>C. Sinkronisasi antara Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2013 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 mengenai Waktu Pelayanan Perizinan Berusaha.....</b>	<b>40</b>
1. Prinsip Akuntabel.....	44
2. Prinsip sederhana.....	46
3. Prinsip Konsisten.....	49
BAB III .....	52
PENUTUP.....	52
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>52</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>53</b>
DAFTAR PUSTAKA .....	55
LAMPIRAN.....	61

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Langkah Mudah OSS ..... 30



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penullis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, November  
2020

Yang menyatakan,



Mario Jonathan Tambunan

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara hukum yang sangat menjunjung tinggi terhadap nilai dan norma yang hidup di dalam masyarakat, hal ini dilakukan untuk memenuhi seluruh kesejahteraan masyarakatnya. Di dalam merancang suatu peraturan perundang-undangan pemerintahan Negara Indonesia tidak mengesampingkan adanya nilai filosofis, sosiologis dan yuridis yang berlaku di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada saat ingin merancang suatu peraturan perundang-undangan, sebagai negara hukum harus mempertimbangkan suatu ide negara hukum. Ide negara hukum adalah gagasan mengenai suatu bentuk negara yang ideal yang selalu diidamkan oleh masyarakat agar diwujudkan dalam kenyataan.<sup>1</sup> Ide negara tentunya memiliki sifat dinamis, hal ini dikarenakan ide negara hukum pada hakikatnya selalu melihat perkembangan zaman atau perkembangan masyarakat. Tentu saja wajar jika pemerintahan Indonesia banyak menerbitkan aturan hukum.

Adanya suatu ide negara hukum pada saat merancang peraturan perundang-undangan, membuat pemerintahan Negara Indonesia memiliki batas kewenangan tertentu dalam mengambil suatu keputusan dalam aspek kehidupan individu masyarakat. Hal ini juga dapat disebut sebagai landasan asas *legalitas* suatu pemerintahan dalam mengambil keputusan berdasarkan

---

<sup>1</sup> Hotma P. Sibuea, 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Erlangga, Jakarta, hlm. 8.

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sebagai pedoman pemerintahan dalam melaksanakan tugas-tugasnya, oleh karena itu apabila pembentukan peraturan perundang-undangan terlambat dirancang agar sesuai dengan perkembangan zaman atau masyarakat, pemerintahan akan mengalami kesulitan dalam mengatasi dan menanggapi perkembangan permasalahan baru yang akan datang.

Di dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) menyatakan bahwa menempatkan peran negara tidak hanya terbatas sebagai penjaga ketertiban semata, akan tetapi negara juga dimungkinkan untuk ikut serta dalam segala aspek kehidupan masyarakat, hal ini dilakukan agar dapat mewujudkan kesejahteraan setiap warganya.<sup>2</sup> Untuk mewujudkan kesejahteraan setiap warganegaranya, tentu saja tidak mudah untuk dilakukan oleh setiap negara yang memiliki jumlah penduduk yang begitu sangat banyak, belum lagi melihat perkembangan zaman serta masyarakat yang sangat dinamis. Hal ini tentunya membuat pemerintahan harus bisa memberikan suatu pelayanan umum yang baik kepada masyarakatnya. Pelayanan umum/publik adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurus hal-hal yang diperlukan masyarakat.<sup>3</sup> Apabila masyarakat merasa suatu pelayanan umum yang dilakukan oleh pemerintahan negaranya sudah sesuai dengan ide/gagasan masyarakat bangsanya, maka

---

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

<sup>3</sup> *Ibid.*

negara tersebut dapat dianggap sebagai negara yang berhasil dalam mesejahterakan masyarakatnya.

Salah satu bentuk pelayanan umum yang bertujuan untuk membantu masyarakat berinvestasi adalah pelayanan perizinan. Tujuan dibentuknya pelayanan perizinan adalah untuk mencapai kemudahan dalam berinvestasi yang dilakukan bagi para pelaku pengusaha/investor yang ingin melakukan usaha di wilayah Indonesia. Pada pelayanan perizinan di Indonesia, menerapkan jenis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Adanya PTSP dibentuk oleh pemerintah diharapkan dapat membantu para pelaku pengusaha/investor baik dari dalam negeri ataupun luar negeri, dapat melakukan usaha/investasinya sesuai dengan legalitas yang berlaku di Negara Indonesia. Menurut Deputi Bidang Kordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Perekonomian Eddy Putra Irawady, sebagaimana dikutip dari Liputan6.com mengatakan bahwa PTSP masih memiliki sejumlah kelemahan, yaitu masih ada perizinan ditingkat pusat dan ditingkat daerah.<sup>4</sup> Hal ini tentu saja dapat membuat para pelaku usaha/investor merasa sulit dan tidak efisien dalam mengurus serta mengajukan perizinan berusaha apabila ditinjau dari sisi waktu serta biaya yang dikeluarkan, sehingga pada Tahun 2018 pemerintahan Negara Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS).

---

<sup>4</sup> *Septian Deny*, Ini Beda Izin Online Single Submission dan Layanan Satu Pintu, hlm. 1, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3078540/ini-beda-proses-izin-single-submission-dan-layanan-satu-pintu>, diakses 9 November 2020.



Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat dengan OSS adalah Perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati/ wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Pengertian tersebut terdapat pada Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Sistem pelayanan perizinan dengan menggunakan sistem OSS tersebut dapat digunakan dimanapun serta kapanpun para pelaku usaha memiliki waktu untuk mengakses *website* resmi yang telah dibentuk oleh Lembaga OSS dibawah naungan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dibentuknya sistem perizinan OSS oleh pemerintah pada Tahun 2018 dikarenakan adanya Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Alasan dengan diterbitkannya peraturan presiden adalah untuk mempelancar waktu pelayanan perizinan di masing-masing daerah, kemudian pertanggungjawabannya akan langsung secara tersistematis ke pemerintah pusat. Hal ini dilakukan agar setiap para pelaku usaha tidak lagi mengalami waktu untuk menunggu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun dalam mengurus izin usaha yang akan diajukan serta tidak akan terjadi lagi untuk tidak terintegrasi antara PTSP daerah dengan pusat sebagaimana yang dikutip dari penjelasan oleh Deputi Bidang Kordinasi Pertiagaan dan Industri Kementerian Koordinator Perekonomian Eddy Putra

Irawady.<sup>5</sup> Hal ini tentu saja presiden tidak bisa tinggal diam melihat pelayanan perizinan yang memiliki pengaruh dorongan besar terhadap nilai investasi serta ekonomis yang berada di Wilayah Indonesia.

Pemerintah pusat selaku pemegang kendali sistem OSS masih mempercayakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) pada masing-masing daerah untuk membantu dalam pertanggungjawaban pelayanan perizinan dengan sistem OSS. Pembantuan dalam pertanggungjawaban pelayanan tersebut meliputi verifikasi, notifikasi/persetujuan atau penolakan dan upload dokumen melalui fitur *webform* yang tersedia serta pengelolaan pengaduan dalam bidang pendaftaran, informasi dan pelayanan pengaduan. Menurut Komite Pamantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dalam menanggapi pelaksanaan sistem OSS, telah ditemukan kendala yang harus dihadapi BKPM selaku penanggungjawab Lembaga OSS. Kendala tersebut ialah:

“Integrasi sistem yang masih kurang, *database* belum terklarifikasi secara jelas yang dapat mengakibatkan pemerintah daerah memasukkan data secara manual menyebabkan proses perizinan memakan waktu lama serta fitur penentuan lokasi yang belum tersambung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta ketersediaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang dapat menyebabkan pendirian lokasi usaha tidak sesuai dengan perencanaan daerah dan bahkan tidak berbasis lokasi blok peruntukan berusaha”<sup>6</sup>

Kendala yang dihadapi sebagaimana yang telah dicantumkan di atas, apabila disinkronisasi terhadap Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun

---

<sup>5</sup> *ibid*

<sup>6</sup> Reynas Abdila, Penelitian KPPOD Temukan Kelemahan Sistem OSS, hlm. 1, <https://www.tribunnews.com/bisnis/2019/09/11/peneliti-kppod-temukan-kelemahan-sistem-oss>, diakses 10 September 2020.

2013 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman telah terjadi kontradiksi terhadap prinsip akuntabel yang terdapat pada Pasal 5 huruf d yang mengatakan bahwa standar pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten. Berdasarkan prinsip tersebut, pelaksanaan sistem OSS tentu saja telah melanggar ketentuan dari prinsip akuntabel. Hal ini tentu saja sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang diberlakukan pada Tahun 2018 dibawah tanggungjawab BKPM layak untuk dilakukan analisis untuk diskronisasi.

#### **B. Rumusan Masalah**

Apakah terdapat pertentangan ataupun keselarasan antara Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2013 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, dalam waktu pelayanan perizinan berusaha?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana telah dipaparkan, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui terdapatnya suatu pertentangan ataupun keselarasan antara Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2013 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dalam waktu pelayanan perizinan berusaha.

## D. Manfaat Penelitian

Terdapat 2 manfaat dalam penelitian ini, meliputi:

### 1. Manfaat teoretis

Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal hukum perizinan serta pelayanan publik dengan memahami sinkronisasi terhadap sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang sebagaimana diterbitkan pada Tahun 2018 dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2013 tentang prinsip dalam penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan perizinan di Lingkungan Kabupaten Sleman mengenai waktu pelayanan perizinan.

### 2. Manfaat praktis untuk pihak terkait:

#### a. Pemerintah

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk meninjau Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

#### b. Mahasiswa

Bagi para mahasiswa, dapat menggunakannya sebagai salah satu sumber dan acuan dalam mengerjakan skripsi mengenai *Online Single Submission* (OSS).

#### c. Penulis

Bagi penulis, dapat menggunakannya sebagai syarat kelulusan dalam mencapai gelar sarjana serta dapat menjadikan sebagai landasan lanjutan saat ingin melanjutkan S2 ketika mengerjakan tesis untuk memperdalam serta memahami *Online Single Submission*.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini dilakukan atas ide dan pemikiran dari peneliti sendiri. Sepanjang telah ditelusuri dan diketahui di lingkungan Fakultas Hukum, penelitian mengenai “Sinkronisasi Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2013 terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 mengenai waktu Pelayanan Perizinan”, bahwa skripsi atau penulisan tersebut belum diteliti oleh peneliti lain sebelumnya. Dengan demikian, jika dilihat ke dalam permasalahan yang ada di dalam penelitian ini, maka dapat dikatakan bahwa karya ilmiah ini merupakan asli. Apabila di kemudian hari ditemukan karya ilmiah dengan judul yang sama, maka dapat dipertanggungjawabkan dengan sepenuhnya.

Berdasarkan pencarian terhadap tema atau topik serupa, terdapat penulis yang mengulas mengenai perizinan sebagai berikut:

1. Nama : Desi Arianing Arrum  
NPM : Tidak ditemukan  
Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga

Judul : Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission (OSS)*) di Indonesia

Rumusan Masalah : a. Bagaimana konsep kepastian hukum dalam OSS?  
b. Bagaimana problematika pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)?

Hasil Penelitian : Pada prinsipnya kebijakan OSS memang dimaksudkan untuk menunjang iklim investasi di Indonesia, namun kebijakan tersebut juga mengakibatkan munculnya problematika hukum dalam penerapannya. Problematika itu diantaranya terdapat cacat wewenang, substansi dan prosedur dalam keabsahan izin usaha yang diterbitkan melalui sistem OSS, ketidakpastian hukum atas izin usaha yang belum final sehingga

mengakibatkan adanya praktik *legitimate expectation* yang dilakukan oleh pemerintah kepada pemegang izin usaha serta adanya pertentangan norma antara Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 yang mengatur tentang sistem OSS dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Undang – Undang 25 Tahun 2007. Kemudahan sistem perizinan di Indonesia pasca berlakunya OSS memang mendapatkan respon yang positif dari para investor dalam memulai investasi di Indonesia. Namun terhadap problematika yang terjadi memerlukan adanya uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.

Perbedaan : Perbedaanya adalah skripsi yang diteliti oleh peneliti bertitik fokus terhadap pengaturan serta penerapan pelaksanaan izin OSS, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis bertitik fokus

terhadap sinkronisasi Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2013 terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 mengenai waktu pelayanan perizinan berusaha.

2. Nama : Hisyam Afif Al Fawwaz
- NPM : 15220079
- Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- Judul : Implementasi Sistem *Online Single Submission* (OSS) dalam Pelayanan Izin Mendirikan Usaha secara Elektronik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi
- Rumusan Masalah : a. Persoalan apakah yang dihadapi dalam pengimplementasian sistem *Online Single Submission* terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Izin Mendirikan Usaha secara Elektronik di Kabupaten Ngawi?



b. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mengatasi persoalan Izin Mendirikan Usaha melalui sistem *Online Single Submission* ?

c. Bagaimanakah pelayanan perizinan mendirikan usaha secara elektronik melalui sistem *Online Single Submission* ditinjau dalam perspektif Hukum Islam?

Hasil Penelitian : a. Mulai diterapkan penuh setelah adanya surat edaran dari Menteri Dalam Negeri kepada Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPN) dan mulai diterapkan pada 2 Januari, dimana dalam pengimplementasian sistem *Online Single Submission* (OSS) ini banyak kendala, yakni salah satunya adalah bagaimana Sumber Daya Manusia yang ada di Daerah Kabupaten Ngawi sendiri cenderung menengah

ke bawah dan juga masing-masing kurangnya sosialisasi dari pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang sistem *Online Single Submission* (OSS) hal ini akan membuat pemerintah daerah setempat dapat dikenai sanksi, sesuai peraturan pemerintah. Kendala dihadapi juga bagi pelaku usaha dalam pelayanan perizinan di Kabupaten Ngawi adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap prosedur dari proses pelayanan ini, sehingga menyebabkan para pelaku usaha enggan untuk mendaftarkan usahanya, karena menganggap bahwa proses pendaftaran tersebut akan membutuhkan waktu yang akan lama dan akan ribet atau repot dalam proses pengurusannya.

- b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah melakukan upaya dalam penerapan sistem *Online Single Submission* yaitu sosialisasi OSS harus dilakukan secara terus menerus, karena masih banyak dari penggunaan OSS yang kurang memahami mekanisme dari sistem tersebut.
- c. Pelayanan perizinan mendirikan usaha secara elektronik melalui sistem *Online Single Submission* perspektif Hukum Islam, dibolehkan selama keputusan seorang pemimpin suatu pemerintah haruslah selalu berorientasikan kepada kebaikan masyarakat.

Perbedaan : Perbedaannya adalah skripsi yang dikerjakan oleh Hisyam Afif Al Fawwaz fokus terhadap penerapan konsep sistem *Online Single Submission* (OSS) serta terhadap dampak yang ditimbulkan

sistem perizinan tersebut terhadap pelaku usaha di Daerah Ngawi dan pandangan perizinan sistem *Online Single Submission* terhadap perspektif Hukum Islam, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hisyam Afif Al Fawwaz bertitik fokus terhadap sinkronisasi Peraturan Bupati Sleman Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2013 terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 mengenai waktu pelayanan perizinan berusaha.

3. Nama : Melodia Puji Ingarwati, Berlian Dwi Arhanti, Olivia Celia
- NPM : Tidak diketemukan
- Perguruan Tinggi : Universitas Gadjah Mada
- Judul : *Online Single Submission For Cyber Defense and Security in Indonesia*
- Rumusan Masalah : a. *How important is cyber crime defense and security in Indonesia?*  
(Seberapa penting keamanan dan pertahanan kejahatan dunia maya?)

b. *What is the strategic step of data integration on the Online Single Submission to realize cyber defense and security in Indonesia?)*

(Bagaimana langkah strategis integrasi data Online Single Submission untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan siber di Indonesia?)

Hasil Penelitian : Peneliti menjelaskan bahwa permasalahan pada dunia maya di Indonesia menjadi urgensi untuk dibentuk infrastruktur atau teknologi dengan tingkat keamanan yang optimal. Tujuan agar dapat melindungi kedaulatan negara dari berbagai ancaman, termasuk ancaman nonmiliter. Pada era revolusi 4.0, ancaman nonmiliter terutama ada di dunia maya, yang dapat merugikan negara. OSS adalah sistem yang terintegrasi yang diawasi dalam dikelola oleh pemerintah pusat, yang memiliki standar keamanan

dengan sertifikat uji laik integrasi dari kementerian perhubungan dan informasi. Keamanan data sistem OSS penting untuk dilindungi demi menjaga kelancaran proses perizinan. Data informasi keamanan di OSS merupakan juga perwujudan dari pertahanan dunia maya/siber untuk mengatasi serangan dunia maya/siber yang menyebabkan terganggunya pelaksanaan pertahanan nasional.

Perbedaan : Pada penelitian ini, Melodia Puji Inggarwati, Berlian Dwi Arthanti dan Olivia Celia fokus terhadap sistem keamanan pada sistem OSS di era revolusi 4.0. hal ini dikarenakan tindakan kejahatan sering terjadi pada kejahatan dunia maya/siber dan pertahanan keamanan pada sistem OSS merupakan sebagai perwujudan nyata pemerintah untuk menjaga pertahanan nasionalnya, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah berupa

sinkronisasi Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2013 terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 mengenai waktu pelayanan perizinan berusaha.

#### F. Batasan Konsep

1. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan adalah penyelarasan antara peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan susunan hierarki peraturan perundang-undangan (sinkronisasi terhadap sistematika hukum) juga memperhatikan asas dan norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

2. Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman

Berdasarkan peraturan kebijaksanaan pelayanan publik, bahwa peraturan bupati sebagaimana yang dimaksud adalah merupakan sebagai tolak ukur dalam penyusunan, menetapkan dan menerapkan

---

<sup>7</sup> Shandra Lisy Wandasari, "Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Mewujudkan Pengurangan Risiko Bencana", *Unnes Law Journal*, Vol. 2, Februari 2013, hlm. 146-147, dikutip dari Leni Pratiwi, 2018, Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum terhadap Perbedaan Pengaturan Barang Impor dalam Keadaan Baru, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty Of Law*, Vol25.iss1.art4, Universitas Islam Indonesia, hlm. 86.

standar pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan dilingkungannya masing-masing.

3. Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission*

Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) adalah perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati /wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi, pengertian tersebut telah diatur di dalam Pasal 1 Angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

4. Pelayanan Perizinan

Menurut Mr. N.M. Spelt dan Prof. Mr. J.B.J.M Ten Berge, izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan undang-undang (izin dalam arti sempit).<sup>8</sup>

Menurut Prajudi Atmosudirdjo selaku Direktur Lembaga Administrasi Negara yang pertama menjelaskan, perizinan (*vergunning*) adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi pada

---

<sup>8</sup>Mr. N.M. Spelt dan Prof. J.B.J.M Ten Berge, disunting Dr. Philipus M. Hadjon, SH, 1993, *Pengantar hukum Perizinan*, Penerbit Yuridika, Surabaya, hlm 2-3, dalam Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Jakarta, hlm. 7.



suatu larangan oleh undang – undang. Pada umumnya pasal dalam undang – undang yang bersangkutan yang mencantumkan pelarangan terhadap suatu perizinan akan diikuti dengan suatu perincian syarat, yang berwenang memberikan perizinan dan pengecualian sebagai pelaku pemohon yang ingin mendapatkan suatu perizinan agar mendapatkan dispensasi dari larangan yang tertulis.<sup>9</sup>

Pelayanan perizinan adalah suatu sistem pelayanan yang tujuan utamanya mengarahkan pada terciptanya kemudahan pelayanan perizinan investasi baik asing maupun dalam negeri, dengan tidak mengurangi syarat-syarat yang harus dipenuhi dengan menerapkan konsep *one roof service system*.<sup>10</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Jenis penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum.<sup>11</sup> Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji kaidah hukum dan wawancara yang mengandalkan bahan hukum primer dan sekunder.

### **1. Sumber data**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan untuk melengkapi dari primer yang meliputi :

---

<sup>9</sup>Prof. Dr. Mr. S. PrajudiAtmosudirdjo, 1983, *HukumAdministrasi Negara, Loc. Cit. hlm. 94*, dalam Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan, Problem dan UpayaPembenahan*, Grasindo, Jakarta, hlm. 7.

<sup>10</sup> Adrian Sutedi, *Op.cit.*, hlm.3.

<sup>11</sup> Buku Pedoman Penulisan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 6.

a. Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum primer dapat berupa peraturan hukum yang meliputi:

1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; dan

2) Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sleman.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, terdiri atas:

1) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal dan laporan hasil penelitian

2) Kamus hukum dan kamus non hukum.

3) Pendapat narasumber.

c. Bahan tersier adalah Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

## 2. Cara pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder;

b. Wawancara dengan narasumber.

## 3. Analisis data

- a. Data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dideskripsikan atau dipaparkan dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan tentang data tersebut.
- b. Data sekunder kemudian dianalisis, yaitu dengan memberikan interpretasi atau memberikan makna dengan argument hukum. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis dengan ukuran-ukuran kualitatif.
- c. Berdasarkan analisis data tersebut kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan metode penalaran/ berpikir deduktif.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat ketidakselarasan antara kedua peraturan tersebut. Hal itu dapat dilihat dari sudut prinsip Akuntabel, Sederhana dan Konsisten. Pemerintah Kabupaten Sleman belum mengatur mengenai Rencana Detail Tata Ruang atau disingkat dengan RDTR, padahal di dalam Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 pemerintah daerah kabupaten/kota telah diberikan waktu 6 bulan dalam menetapkan RDTR, sehingga izin usaha yang diajukan oleh para pelaku usaha menjadi lambat dibandingkan dengan wilayah yang sudah memiliki aturan mengenai RDTR. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip akuntabel tidak terpenuhi. Sertifikat Laik Fungsi atau disingkat dengan SLF diberlakukan terhadap seluruh bangunan para pelaku usaha baik perseorangan maupun non perseorangan di tingkat menengah maupun kecil dan mikro, hal ini tentu saja menyulitkan bagi para pelaku usaha khususnya usaha kecil dan mikro sehingga prinsip sederhana tidak terpenuhi. Belum diaturnya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria atau disingkat dengan NSPK di Kementerian/Lingkungan dan pemerintah daerah menyebabkan para pelaku usaha merasa sulit dalam memenuhi komitmen izin usaha yang diajukan, sebab NSPK yang ditetapkan merupakan acuan baru yang diterapkan oleh pemerintah, sehingga prinsip konsisten tidak terpenuhi. Berdasarkan ketiga prinsip dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan

standar pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman yang diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2013 terdapat ketidakselarasan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disampaikan rekomendasi/saran sebagai berikut:

1. Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku penanggungjawab terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 memperhatikan dan menerapkan prinsip akuntabel, sederhana dan konsisten dalam penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2013. Hal ini dilakukan agar dapat tercipta suatu pelayanan perizinan berusaha yang dapat mempermudah para pelaku usaha. Penambahan syarat mewajibkan SLF pada seluruh bangunan pelaku usaha ditingkat menengah, kecil dan mikro harus dipertimbangkan oleh BKPM, sebab melihat kasus yang dialami oleh para pelaku usaha penambahan persyaratan tersebut menyebabkan kerisauan bagi para pelaku usaha
2. Kepada Kementerian/Lingkungan dan pemerintah Kabupaten Sleman agar segera merancang NSPK dalam memenuhi komitmen izin berusaha yang diajukan.

3. Pemerintah Kabupaten Sleman agar segera menetapkan RDTR supaya izin usaha yang diajukan oleh para pelaku usaha dapat cepat diterbitkan dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2013 harus diganti mengingat perkembangan perancangan peraturan perundang-undangan harus mengikuti perkembangan zaman serta masyarakat Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Penerbit PT. Grasindo, Jakarta
- Amrah Muslimin, 1985, *Beberapa Azas-Azas dan Pengertian-pengertian pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Bachsan Mustafa, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Hotma P. Sibuea, 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- J.B.J.M Ten Berge, (et), 2001, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Novianto M. Hantoro, 2012, *Sinkronisasi dan Harmonisasi Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah: Studi di Provinsi Bali*, Cetakan Pertama, P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, hlm. 8.
- Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem Dan Upaya Pembinaan*, Penerbit PT. Grasindo, Jakarta

### 2. Hasil Penelitian

- Desi Arianing Arrum, Kepastian Hukum dalam perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission (OSS)*) di Indonesia, skripsi, Program Sarjana Universitas Airlangga.
- Hisyam Afif Al Fawwaz, Implementasi Sistem *Online Single Submission (OSS)* dalam Pelayanan Izin Mendirikan Usaha secara Elektronik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi, skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- Melodia Puji Inggarwati, Berlian Dwi Arthanti, Olivia Celia, *Online Single Submission For Cyber Defense and Security in Indonesia*

### 3. Jurnal

Shandra Lisya Wandasari, “Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Mewujudkan Pengurangan Risiko Bencana”, *Unnes Law Journal*, Vol. 2, Februari 2013, hlm. 146-147, dikutip dari Leni Pratiwi, 2018, Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum terhadap Perbedaan Pengaturan Barang Impor dalam Keadaan Baru, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty Of Law*, Vol25.iss1.art4, Universitas Islam Indonesia.

Zaidah Nur Rosidah, 2013, Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Mengenai Perkawinan beda Agama, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 23/ Nomor 1/ April 2013, IAIN Surakarta.

Bagir Manan, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, hlm. 14, dikutip dari Lentera Hukum, 2017, “Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik”, *Lentera Hukum*, Vol. 4/ Issue 3 (2017), Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwang.

Frans Kongi, 2018, “Perizinan *Offline* Sulit Dihindari” Suara Pembaruan, tanggal 19 November 2018, Jakarta, hlm. 2, dikutip dari Monica Suhayati, 2018, Permasalahan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*), *Bidang Hukum Info Singkat*, Vol. X, No. 23/ I/ Puslit/ Desember/ 2008, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

#### **4. Peraturan Perundang-undangan**

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215 );
- Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 9 Seri D ).

#### **5. Wawancara**



- Bapak Martinus Doni Purbo Kuncahyo selaku Kepala Seksi Izin Gangguan DPMPT Kabupaten Sleman yang diadakan pada Tanggal 15 Oktober 2020.
- Ibu Erma Ekawati Purnama selaku Pelaksana Perancang Peraturan Perundang-undangan bagian Hukum di Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman yang diadakan pada Tanggal 13 Oktober 2020

#### 6. Internet

- *Septian Deny*, Ini Beda Izin Online Single Submission dan Layanan Satu Pintu, hlm. 1, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3078540/ini-beda-proses-izin-single-submission-dan-layanan-satu-pintu>, diakses 9 November 2020.
- *Reynas Abdila*, Penelitian KPPOD Temukan Kelemahan Sistem OSS, hlm. 1, <https://www.tribunnews.com/bisnis/2019/09/11/peneliti-kppod-temukan-kelemahan-sistem-oss>, diakses 10 September 2020.
- *Fitri N. Heriani*, OSS Tak Memangkas Wewenang Daerah?Begini Penjelasan, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b6fd2a72a7fa/oss-tak-memangkas-wewenang-daerah-begini-penjelasan/>, diakses 26 Februari 2020.
- <https://oss.go.id/portal/>, diakses 30 september 2020.
- *Rosyida Dwi*, Pengadaan Sumber Daya Manusia, hlm. 3, <https://id.scribd.com/document/101793945/Pengadaan-Sumber-Daya-Manusia#:~:text=Berdasarkan%20pendapat%2Dpendapat%20tersebut>

[%20dapat,pegawai%20yang%20sesuai%20dengan%20kebutuhan,](#)

diakses 25 November 2020.

- *Jadiwijaya*, Uji Coba Pengembangan Desain Pembelajaran, hlm. 1, <https://jadiwijaya.blog.uns.ac.id/2010/06/06/uji-coba-pengembangan-desain-pembelajaran/>, diakses 25 November 2020.
- <https://oss.go.id/portal/>, diakses 21 September 2020
- *DPMPPT Kab. Sleman*, Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sleman, hlm. 1, <https://dmppt.slemankab.go.id/visi-dan-misi/>, diakses 17 Oktober 2020.
- *Susi Dwi Harijanti*, Bila Hukum Positif Bertentangan dengan Asas Hukum, hlm. 1, [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52d0d2e4afc2c/bila-hukum-positif-bertentangan-dengan-asas-hukum/#:~:text=Pada%20umumnya%2C%20apabila%20hukum%20positif,ada%20sanksi%20khusus%20yang%20diberlakukan.&text=Dasar%20keberlakuan%20hukum%20yang,\(Bagir%20Manan%3A%201992\).](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52d0d2e4afc2c/bila-hukum-positif-bertentangan-dengan-asas-hukum/#:~:text=Pada%20umumnya%2C%20apabila%20hukum%20positif,ada%20sanksi%20khusus%20yang%20diberlakukan.&text=Dasar%20keberlakuan%20hukum%20yang,(Bagir%20Manan%3A%201992).), diakses 19 Oktober 2020.
- *Reynas Abdila*, Penelitian KPPOD Temukan Kelemahan Sistem OSS, hlm. 1, <https://www.tribunnews.com/bisnis/2019/09/11/peneliti-kppod-temukan-kelemahan-sistem-oss>, diakses 10 September 2020.
- *Kompas.com*, Indonesia Baru Punya 55 RDTR yang telah menjadi Perda, hlm. 1,

[https://properti.kompas.com/read/2020/03/11/100000421/indonesia-baru-punya-55-rdtr-yang-telah-jadi-perda#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Indonesia,menjadi%20Peraturan%20Daerah%20\(%20Perda\).&text=Ini%20terjadi%20karena%20setiap%20daerah,yang%20hanya%20memiliki%20satu%20RDTR.](https://properti.kompas.com/read/2020/03/11/100000421/indonesia-baru-punya-55-rdtr-yang-telah-jadi-perda#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Indonesia,menjadi%20Peraturan%20Daerah%20(%20Perda).&text=Ini%20terjadi%20karena%20setiap%20daerah,yang%20hanya%20memiliki%20satu%20RDTR.), diakses 19 Oktober 2020.

- *Unionspace.id*, Sebelum Memulai Usaha, kenali Dulu RDTR, hlm, 1, <https://unionspace.id/business-tips/2019/09/30/sebelum-memulai-usaha-kenali-dulu-rdtr#:~:text=RDTR%20adalah%20Rencana%20Detail%20Tata,yang%20dilengkapi%20dengan%20peraturan%20zonasi.>, diakses 19 Oktober 2020
- ANTARA, Pelaku Usaha Apotek di Sleman Mengeluhkan Kebijakan OSS, hlm. 1, <https://jogja.antaranews.com/berita/407767/pelaku-usaha-apotek-di-sleman-mengeluhkan-kebijakan-oss>, diakses 3 Oktober 2020.
- *Agus Sahbani*, Melirik Pentingnya Sertifikat Laik Fungsi Sebuah Bangunan, hlm. 1, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a5db17a3acb7/melirik-pentingnya-sertifikat-laik-fungsi-sebuah-bangunan/>, diakses 2 Oktober 2020.
- *Nur Cahyudi*, Opini: Upaya Memperbaiki Izin usaha dengan OSS, hlm. 1, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20181212/9/868904/opini-upaya-memperbaiki-izin-usaha-dengan-oss>, diakses 12 November 2020.



**LAMPIRAN**

Lampiran Gambar 1. Penulis saat wawancarai Ibu Erma Ekawati, S.H. selaku Pelaksana Perancang Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman pada tanggal 13 Oktober 2020



Lampiran gambar 2. Penulis saat wawancara Bapak Martinus Doni Purbo Kuncahyo Selaku Kepala Seksi Izin Gangguan DPMPT Kabupaten Sleman yang diadakan pada Tanggal 15 Oktober 2020